

PROSEDUR KERJA PEGAWAI TERKAIT PELAYANAN PUBLIK

- a. Pembina PPID berwenang :
 1. Melakukan pembinaan dan arahan terhadap Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi;
 2. Menyusun arah kebijakan terkait pengelolaan dan layanan informasi publik.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang :
 1. Memberikan arahan seluruh kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik;
 2. Membuat klasifikasi informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU;
 3. Menyerahkan hasil pemilahan yang dikategorikan informasi publik yang dikecualikan kepada Atasan
- c. Atasan PPID bertugas :
 1. Memberi persetujuan terhadap informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
 2. Memberi jawaban atas permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 3. Melakukan koreksi terhadap Daftar Informasi Publik dari masing-masing sub bagian dan hasilnya disampaikan kepada Tim;
 4. Bertanggungjawab terhadap hal-hal terkait permasalahan hukum untuk seluruh kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik;
 5. Menindaklanjuti proses penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.
- d. PPID bertugas :
 1. 1.Merencanakan,mengorganisasikan,melaksanakan,mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik;
 2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja;
 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari masing-masing Sub Bagian;
 4. Menyeleksi dan menguji Informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum;
 6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
 1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian;
 3. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada Sub Bagian Hukum.
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.